

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Nomor : 21.6.225/UN32.4/SP/2019**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara,  
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**

dan

**DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**  
**PDAM KOTA MALANG**

Berkedudukan di Jalan Danau Sentani Raya 100 Malang, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PDAM Kota Malang**

Sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk **PROGRAM INTERNSHIP** di Lingkungan **PDAM Kota Malang**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua tahun) terhitung sejak naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani : di Malang  
Pada tanggal : 1 Juli 2019

**PIHAK KESATU**  
DEKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



**Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak, CA**

**PIHAK KEDUA**  
DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
PDAM KOTA MALANG



**Moch. Syaifudin Zuhri, SE., MM**  
NIP 196104151986011001

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**PDAM KOTA MALANG**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM *INTERNSHIP***  
**Nomor : 21.6.225/UN32.4/SP/2019**

Pada hari Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si Ak., CA
- NIP : NIP 196104151986011001
- Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
- Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Moch. Syaifudin Zuhri, SE., MM
- Jabatan : Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Malang
- Alamat : Jalan Danau Sentani Raya 100 Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **PDAM Kota Malang** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**Tujuan**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan profesional dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil rekayasa industri.

**Pasal 2**  
**Tanggung Jawab**

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Umum dan Pendidikan Dasar Penunjang program *internship* dilaksanakan di tempat PIHAK I dan menjadi tanggung jawab PIHAK I.
- b. PIHAK II bertanggung jawab atas terselenggaranya program *internship* yang dibantu oleh tenaga-tenaga ahli (instuktur) yang ada pada PIHAK II.
- c. PIHAK II melakukan penilaian atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama program *internship* berlangsung.

**Pasal 3**  
**Kewajiban & Hak**

- a. PIHAK I sebagai penyelenggara program pendidikan berkewajiban :
  - 1) Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
  - 2) Bersama-sama PIHAK II membuat Perjanjian Kerjasama.
  - 3) Menyiapkan dosen pembimbing dalam rangka pelaksanaan program *internship*.
  - 4) Bersama-sama PIHAK II mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan program *internship*.
- b. PIHAK II sebagai penyelenggara program *internship* berkewajiban :
  - 1) Bersama-sama PIHAK I menyiapkan, melaksanakan dan mengadministrasikan pelaksanaan *internship* sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK.
  - 2) Bersama-sama PIHAK I membuat Perjanjian Kerjasama.
  - 3) Menyiapkan/menugaskan tenaga yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan untuk membimbing mahasiswa selama program *internship* berlangsung.
  - 4) Memberikan penugasan kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan.

Atas terpenuhinya kewajiban tersebut diatas maka :

c. PIHAK I berhak untuk :

Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswanya untuk melaksanakan program *internship* di PDAM Kota Malang.

d. PIHAK II berhak untuk :

Memutuskan menerima/menolak mahasiswa dari PIHAK I untuk melaksanakan program *internship* sesuai dengan kebutuhan PIHAK II.

Mengembalikan mahasiswa yang bermasalah selama pelaksanaan program *internship* berlangsung, setelah berkomunikasi ke pihak I.

#### **Pasal 4 Jumlah Mahasiswa**

- a. PIHAK I memberi kuasa kepada PIHAK II untuk menetapkan jumlah mahasiswa peserta program *internship* dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK I.
- b. PIHAK II memberi kuasa kepada PIHAK I untuk menetapkan jadwal kegiatan program *internship* dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK II.

#### **Pasal 5 Administrasi Penyelenggaraan**

- a. PIHAK I dan PIHAK II mengadministrasikan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh mahasiswa, presensi/kehadiran mahasiswa, dan penilaian terhadap mahasiswa selama melaksanakan program *internship*.

#### **Pasal 6 Sistem Pembimbing**

- a. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* di Universitas dilakukan oleh PIHAK I.
- b. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* yang diselenggarakan di lokasi *internship* dilakukan oleh PIHAK II.



### **Pasal 7**

#### **Evaluasi dan Sertifikasi**

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program *internship* berhak mendapatkan penilaian dari PIHAK I dan PIHAK II.
- b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program *internship* diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II.

### **Pasal 8**

#### **Jangka Waktu**

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** meskipun waktu yang tersebut pada ayat (a) pasal ini belum berakhir.

### **Pasal 9**

#### **Koordinasi, Penyelesaian Masalah**

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Untuk pengembangan koordinasi lanjutan, petugas penghubung akan ditunjuk dan diusulkan pada kesepakatan terpisah.

### **Pasal 10**

#### **Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan merupakan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk PDAM Kota Malang.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dibuat dengan bermaterai cukup dan isi yang sama persis serta memiliki kekuatan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di Malang pada tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas,

**PIHAK KESATU**

DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



**Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak, CA**

**PIHAK KEDUA**

DIREKTUR  
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
PDAM KOTA MALANG



**Moch. Syaifudin Zuhri, SE., MM**